



RENCANA STRATEGIS



2020-2024

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, salam dan shalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW. berkembangnya digitalisasi revolusi industri merupakan tantangan berat dalam menyongsong visi Indonesia 2024 sebagai negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara. perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, dan juga mempertimbangkan berbagai kondisi dan isu-isu strategis dalam hal pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, stabilitas keamanan dan ketertiban, dan tak kalah pentingnya tentang perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Tahun 2020-2024 diharapkan dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintah terbaik berkualitas bermartabat terpercaya, dan berkelas dunia. Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, artinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap capaiannya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya di bidang hukum dan HAM. Pada akhirnya, dengan adanya perencanaan strategis yang tepat diharapkan terjadi peningkatan kualitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia.

17 Januari 2022
 Kepala Rumah Tahanan Negara
 Kelas IIB Pangkajene



Ashar
 NIP. 197805292000121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	13
A. Visi	13
B. Misi	14
C. Tujuan.....	14
D. Sasaran Strategis.....	18
E. Tata Nilai.....	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	32
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	32
1. Kebijakan Pokok.....	36
2. Kebijakan Lintas Bidang	38
3. Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi Covid-19 (Pola Kerja New Normal)	38
B. Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	51
A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2020	51
B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....	54
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
I.1	Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	3
II.1	Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	21

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
I.1	Data Sebaran Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.....	3
I.2	Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi.....	4
I.3	Pemberian Layanan Integrasi Tahun 2015 – 2019.....	4
I.4	Jumlah SDM, Tahanan/ Narapidana, dan Anggaran BAMA Tahun 2015 – 2019.....	5
I.5	Jumlah Kegiatan Penggeledahan Tahun 2015 – 2019	5
I.6	Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2015.....	7
I.7	Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2016.....	7
I.8	Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2017.....	8
I.9	Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2018.....	9
I.10	Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2019.....	9
II.1	Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	16
II.2	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	19
II.3	Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	21
II.4	Hubungan Sasaran Strategis dan Program Unit Eselon I dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	25
III.1	Keterkaitan Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII.....	36
III.2	Kebijakan, Strategi, dan target Capaian.....	38
III.3	Sasaran kegiatan, Indikator Kinerja, dan Strategi	39
IV.1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	51
IV.2	Target Kinerja dan kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024	54

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020-2024 dan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas politik dan kam dan transformasi pelayanan publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke-IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni partipatif Rule Of Law , keterbukaan , responsif berorientasi konsensus kesetaraan , efektif , efisien dan akuntabilitas.

Sebagai unsur unit pelaksana teknis di daerah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene yang berkedudukan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia khususnya dibidang perawatan dan pelayanan tahanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai unit pelaksana Teknis yang merawat Tahanan dan membina Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renstra-K/L [Rencana Strategi Kementerian/Lembaga] di tingkat satker Program kerja dan rencana

Pembinaan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene terletak di Jalan Poros Makassar – Parepare, Kel.Samalewa, Kec.Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan dengan luas sekitar 10.914 m² mampu menampung penghuni sebanyak 128 orang idealnya, namun pada kenyataannya tingkat hunian saat ini mencapai 301 orang. Rumah Tahanan Negara yang seyogyanya berfungsi sebagai Rumah Tahanan bagi orang-orang yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, juga berfungsi sebagai lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana yang sedang menjalani hukuman. Hal ini terjadi di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia sehingga Rutan maupun lapas memiliki fungsi ganda yaitu selain memberikan

pelayanan tugas tersebut. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berfungsi

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.
3. Melakukan pengelolaan rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Secara organisasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB terdiri dari:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
4. Petugas Tata Usaha.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang Kepala Rumah Tahanan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta melakukan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas masing-masing antara lain:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Pengelolaan utan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan rutan.
3. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dipimpin oleh kepala Rumah Tahanan Negara yang membawahi 3 (Tiga) Sub Seksi yaitu: Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.

Adapun daftar nama pejabat struktural pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:

- Kepala Rumah Tahanan Negara : Ashari, A.Md.IP.,SH.,M.Si
- Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan : Lukman, S.Sos.,MM
- Kepala Sub Seksi Pengelolaan : Haris Desy, S.Sos
- Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Bagus Ramadian Permana, A.Md.P.,SH



Gambar I.1 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

Tabel I.1 Data Sebaran Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

No.	Bagian	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural, yang terdiri dari : - Kepala Rutan - Kepala Sub Seksi Pengelolaan - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan - Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	4 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang
2.	Sub Seksi Pengelolaan, yang terdiri dari : - Pengelola Kepegawaian - Bendahara - Pengelola Keuangan	7 Orang - 4 Orang - 1 Orang - 2 Orang
3.	Sub Seksi Pelayanan Tahanan, yang terdiri dari - Penelaah Status Warga Binaan Masyarakat - JF Dokter - Pengelola Sistem Data Base Masyarakat	4 Orang - 1 Orang - 1 Orang - 2 Orang
4.	Kesatuan Pengamanan Rutan, yang terdiri dari : - Staf Pengamanan - Regu Pengamanan	43 Orang - 16 Orang - 27 Orang
Jumlah Total		58 Orang

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat wilayah memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene selama kurun waktu Tahun 2020-2021, sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2021 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel I.2 Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Layanan Kunjungan berbasis IT	0	4.036	5.215	6.240	9.360

b. Sistem Aplikasi Database Perumahan Online

Tabel I.3 Pemberian Layanan Integrasi Tahun 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Hak Integrasi Online, PB, CB, CMB	-	-	150	136	130	416
Remisi Online	-	-	98	112	199	409

c. Penyajian Data Jumlah Penghuni, Anggaran BAMA, SDM Petugas

Tabel I.4 Jumlah SDM, Tahanan/ Narapidana, dan Anggaran BAMA Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Narapidana/ Tahanan	-	-	36.164	30.462	71.655
Jumlah Pegawai	-	-	35	54	53
Jumlah Anggaran BAMA	-	-	Rp. 1.100.003.510	Rp. 926.553.240	Rp. 2.179.534.711

2. Penegakan Hukum

a. Program *Getting to Zero handphone*, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB pangkajene.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas masyarakatan melalui program *getting to zero handphone*, pungli dan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

- Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan penggeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel I.5 Jumlah Kegiatan Penggeledahan Tahun 2015 - 2019

2015	2016	2017	2018	2019
12 (Kali)	12 (Kali)	24 (Kali)	24 (Kali)	24 (Kali)

- Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Masyarakatan (WBP) mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan public dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Masyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel-a yang dilakukan setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan, sepanjang tahun 2015-2019 belum pernah dilaksanakan.

c. Kegiatan Dilkumjakpol

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum (Kodim 1610, Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di kabupaten Pangkajene. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan

3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

- Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene pada saat Apel Pagi
- Kegiatan Pemeriksaan Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB pangkajene

REKAP CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB PANGKAJENE TAHUN 2015-2019

Tabel I. 6 Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2015

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	70%	70%	100%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi pemasyarakatan sesuai standar	70%	70%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan dan sistem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	70%	70%	100%

Tabel I.7 Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2016

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang	75%	75%	100%

		melakukan pelayanan sesuai standar			
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	75%	75%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Masyarakat dan sistem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	75%	75%	100%

Tabel I.8 Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkajene Tahun 2017

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	80%	80%	100%
		Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	80%	80%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Masyarakat dan sistem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan,	80%	80%	100%

		perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar			
--	--	--	--	--	--

Tabel I.9 Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene 2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Presentase playanan tahanan sesuai standar	85%	85%	100%
		Presentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

Tabel I.10 Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelola Basan Baran	Persentase Narapidana/ Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Sulawesi Selatan	90%	90%	100%
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai dengan Standar Sulawesi Selatan	90%	90%	100%

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis memiliki tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya warga binaan Pemasarakatan, dari segi geografis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene terletak di daerah Startegis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan letaknya hanya kurang lebih 60 KM dari Kota Makassar, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam menjamin manfaat program-program/ kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan warga binaan pemsarakatan pada khususnya. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu , Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, dan Tata kelola pemerintahan.

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Dari sisi pelayanan hukum di bidang Pemasarakatan, terdapat 3 (Tiga) permasalahan yang dihadapi.

Terkait Permenkumham Nomor 35 Tahun 2013 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan, peran sentral pembimbing kemasyarakatan pada bapas sangat besar sehingga dibutuhkan dukungan anggaran, dan sarana prasarana sementara kondisi yang ada sangat terbatas pola pembinaan.

2. Penegakan Hukum

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum khususnya Undang- Undang Pemasarakatan.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dan seluruh jajaran untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Rutan Kelas IIB Pangkajene dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan ketertiban Rutan seperti CCTV yang belum tersedia sampai sekarang dan HT sebagai alat komunikasi banyak yang dalam kondisi rusak, padahal kedua alat tersebut sangat penting namun tidak bisa direalisasikan mengingat kami tidak pernah mendapat alokasi belanja modal;
2. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas;
3. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*;
4. Kurangnya SDM khususnya di penjagaan yaitu tidak adanya staf penjagaan khusus wanita sehingga petugas piket blok wanita dirangkap oleh staf

administrasi wanita. Selain itu juga belum memiliki tenaga medis perawat, selama ini hanya ada 1 orang dokter yang melaksanakan tugas di awal tahun 2021 yang bertugas merawat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Pangkajene dan petugas regu pengamanan jumlahnya tidak sebanding dengan rasio jumlah Tahanan/ Narapidana;

5. Lahan kosong yang sempit sehingga kurang bisa dimanfaatkan dalam pembinaan narapidana;
6. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena sebagai Rumah Tahanan tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya 85% tingkat hunian adalah narapidana.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya yang dipedomani Rumah tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **melaksanakan peningkatan kesadaran meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian**

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipedomani Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga Dapat Diterima Kembali oleh Lingkungan Masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahal serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita Untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-Benda yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.
 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan, yaitu
 - a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
 4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM:

Tabel II.1 Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

No.	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan Terciptanya	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat

		ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	2. Mewujudkan Layanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
3.	Mendukung Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	3. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab 4. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan

4.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;	Terlindungnya hak asasi manusia	5. Terlindungnya hak asasi manusia
5.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	6. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di kabupaten Pangkajene
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran permasyarakatan	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	7. Menciptakan keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	8. Mewujudkan ASN yang kompeten 9. Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

D. SASARAN STRATEGIS

sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.


Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang - undangan	Indeks Kualitas perundang - undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif. Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan

	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang Undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPI 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi integritas 6. presentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar II.1 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1: Memastikan terpenuhinya peraturan perundang undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

<p>Terselenggara nya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel</p>		<p>2. Menyelenggara rakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas</p>	<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima</p>	<p>SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraR aan pelayanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum</p>
<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, dan keimigrasian, administrasi hukum umum p emasyarakat a n yang bebas dan korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan P emasyarakatat a n agar menjadi manusia seutuhnya. menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar</p>	<p>SS4 Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien P emasyarakatat a n yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p>

			sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di indonesia		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat	SS6: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan

			serta akses keadilan.		<p>sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah</p> <p>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan</p> <p>4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan</p> <p>5. Indeks Kepuasan layanan bantuan hukum</p>
		6. Menjaga stabilitas lkuat serta keamanan melalui peran kemigrasianD an pemsyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	SS5: menjaga lkuat berperan serta dalam keamanan dan kedaulatan stabilitas NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi	SS 7: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>2. persentase alumni diklat</p>

		birokrasi dan kelembagaan	Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.		yang meningkat kinerjanya
				SS 8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai reformasi birokrasi 2. nilai SAKIP 3. Nilai maturitas SPIP 4. opini atas laporan keuangan 5. indeks persepsi integritas 6. persentase KTI yang disitasi

Tabel II.4 Hubungan Sasaran Strategis dan Program Unit Eselon I dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Layanan Permasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Permasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan IT Permasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, Dan Tahanan 	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas pada Kantor Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene
Memastikan penegakan hukum yang	1. Persentase klien Pemasyarakatan	Penegakan dan	Terwujudnya Penyelenggaraan	1. Indeks Keberhasilan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	1. Persentase Menurunnya Tahanan

<p>mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>an yang produktif, mandiri dan berdayaguna</p> <p>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</p> <p>3. Persentase menurunnya residivis Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>	<p>pelayanan hukum</p>	<p>Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan</p>	<p>Pembinaan Narapidana</p> <p>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</p> <p>3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan</p> <p>4. Indeks Pembinaan Khusus Anak</p> <p>5. Indeks Pengelolaan Basan Baran</p> <p>6. Indeks Pelayanan Tahanan</p>	<p>Sesuai Standar</p>	<p>Yang Overstaying</p> <p>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</p> <p>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</p>
<p>Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Indeks keamanan dan ketertiban UPT pemyarakatan</p>		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib</p>	<p>Indeks keamanan dan ketertiban UPT pemyarakatan</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Voksasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</p> <p>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</p> <p>3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan</p>

						<p>Hak Pendidikan</p> <p>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</p> <p>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</p> <p>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</p>
					<p>Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar</p>	<p>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</p> <p>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</p> <p>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</p> <p>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan</p>

						Kamtib Secara Tuntas
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narap

						<p>idana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan, penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan IB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>
<p>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>	<p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya</p>	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI</p>	<p>1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal BB</p> <p>2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90</p>	<p>Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien</p>	<p>Indeks kepuasan layanan internal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene</p>
			<p>Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel</p>	<p>Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham</p>		

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil output/yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dan tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional Pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - 1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian / Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima
 - 1) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut :
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan;
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:
 - Pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanah pembentukannya;
 - Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - Penguatan Sistem Database Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI;
 - Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 tahun);
 - Peningkatan kapasitas operator SDP
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Publik
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan
- 1) Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan Lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;

- 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Terlindunginya Hak Asasi Manusia
- 1) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta
 - 3) ketersediaan data dan Informasi HAM.
- e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) Mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pemberian bantuan hukum.
- f. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
- 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Petugas pengamanan;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung dan menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif

- Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis;
- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Aktual di lingkungan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media online;
- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi;
- Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan

kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.

2) Strategi untuk pengawasan intern

- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Satker yang akuntabel;
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III : meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila keterkaitannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.1 Keterkaitan Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KETERKAITAN STRATEGIS DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	PENGAMPU
Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja ▪ Pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibus Law 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen Peraturan Perundang-undangan ▪ Ditjen Kekayaan Intelektual ▪ Badan Pembinaan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	Hukum Nasional
<p>Prioritas Nasional III : Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) ▪ Meningkatkan kualitas anak Perempuan dan Pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan menyusui) ▪ Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular ▪ Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (Pendidikan dan Kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA ▪ Pemenuhan hak anak dan perempuan di Rumah Detensi Imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen Pemasyarakatan ▪ Ditjen Imigrasi ▪ BPSDM Hukum dan HAM
<p>Prioritas Nasional IV : Pembangunan</p>	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal dan	Ditjen Kekayaan Intelektual

Kebudayaan dan Karakter Bangsa	kebudayaan (Program Prioritas 2)	pembuatan database KIK	
--------------------------------	----------------------------------	------------------------	--

3. Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi Covid-19 (Pola Kerja New Normal)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Kebijakan, Strategi, dan target Capaian

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administrasi Fasilitatif		
Optimalisasi Fasilitas SUMAKER	Mengevaluasi efisiensi penerapan Work From Home (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara
Optimalisasi Fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat menyurat secara <i>Online</i>
Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun aturan Protokol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri
Evaluasi Kinerja Anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi
Penguatan Sarana Teknologi Informasi	Menambah bandwidth untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbasis teknologi informasi	Dilakukan seluruh Subseksi
Bidang Pemasyarakatan		
Peningkatan Kualitas penyelenggaraan makanan Narapidana/Tahanan/Anak	1. Penyusunan Regulasi: a) Penyesuaian harga satuan makanan Narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji;	a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian makanan Narapidana Tahun 2022;

	<p>b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji.</p> <p>2. Pemenuhan Sarana Prasarana</p> <p>a) Penyediaan Peralatan makan dan minum</p> <p>b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum</p>	<p>b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan siap saji</p> <p>a) Tersedianya peralatan makan dan minum bagi WBP</p> <p>b) Tersedianya sarana sterilisasi alat makan dan minum</p>
<p>Peningkatan kualitas kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak</p>	<p>1. Pemenuhan Sarana Prasarana:</p> <p>a) Pemenuhan Sarana Penanggulangan penyakit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Ruang Isolasi ▪ Pembuatan sarana cuci tangan. <p>2. Pemenuhan Anggaran:</p> <p>a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh Narapidana/Tahanan/Anak</p>	<p>Tersedianya Sarana dan Prasarana cuci tangan yaitu Wastafel dan sabun cuci tangan</p> <p>Tersedianya obat-obatan dan peralatan medis yang memadai untuk memberikan layanan kesehatan kepada WBP</p>

B. STRATEGI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

Tabel. III.3 Sasaran kegiatan, Indikator Kinerja, dan Strategi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
<p>Meningkatnya penyelenggaraan masyarakatan yang berkualitas</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan</p>	<p>1. Memberikan pemahaman kepada Petugas Masyarakatan terkait Standar Pelayanan</p> <p>2. Menyebarluaskan informasi, terkait pelayanan-</p>

		<p>pelayanan, baik melalui media cetak, elektronik dan media sosial</p> <p>3. Menyediakan sarana maupun prasarana terkait penilaian pelayanan kepada masyarakat sehingga kepuasan layanan dapat terukur secara signifikan</p>
	<p>Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan</p>	<p>1. Menginventarisasi kegiatan- kegiatan sehingga dapat ditentukan pihak selaku instansi yang akan diajak kerjasama;</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi pada pihak-pihak tersebut sebagai awal kegiatan pelaksanaan kerjasama;</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh UPT</p>
	<p>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan</p>	<p>1. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait layanan pemsarakatan yang berbasis IT</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM guna meningkatkan kualitas layanan IT Pemasarakatan</p>
	<p>Indeks Parameter Derajat Kesehatan</p>	<p>1. Melaksanakan secara rutin pemeriksaan kesehatan maupun</p>

	<p>Narapidana, Anak dan Tahanan</p>	<p>pelayanan kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana pada Lapas dan Rutan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan layanan perlakuan dan penanganan yang sesuai dengan prosedur layanan kesehatan kepada Tahanan dan Narapidana yang terindikasi memiliki / terjangkit penyakit-penyakit yang tergolong memerlukan pelayanan khusus; 3. Melaksanakan Koordinasi atau kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan.
	<p>Persentase menurunnya tahanan yang overstaying</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan surat keputusan bersama kepada pihak-pihak terkait (Kejaksaan, Kepolisian, BNN dan Pengadilan) guna terwujudnya pelaksanaan penahanan yang sesuai dengan prosedur; 2. Melaksanakan kegiatan rapat Dilkumjakpol dengan mengundang aparat penegak Hukum terkait; 3. Melaksanakan kordinasi apabila terjadi permasalahan-permasalahan terkait penahanan.
	<p>Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi

		<p>memberikan penyuluhan hukum;</p> <p>2. Melaksanakan layanan penyuluhan hukum di masing- masing UPT.</p>
	Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	<p>1. Mendata tahanan-tahanan yang dapat diklasifikasikan sebagai tahanan yang memperoleh bantuan hukum;</p> <p>2. Memberikan fasilitas terkait pelaksanaan bantuan hukum terhadap tahanan;</p> <p>3. Mendata hasil dari pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan kepada tahanan.</p>
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	<p>1. Mengirimkan PERMENKUMHAM Nomor 40 Tahun 2017 kepada Lapas/Rutan dan LPKA sebagai penyelenggara bahan makanan agar dalam pelaksanaan pemenuhan layanan makanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, diantaranya pemenuhan siklus menu 10 hari dan terpenuhinya standar angka kecukupan gizi bagi Narapidana dan Tahanan;</p> <p>2. Melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan layanan pemberian makanan agar terwujudnya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan /</p>

	<p>kesehatan (Preventif) secara berkualitas</p>	<p>narapidana / anak sehingga diperoleh data tahanan / narapidana / anak yang mengidap penyakit menular;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksananya perlakuan / perawatan khusus bagi Narapidana / Tahanan yang memiliki penyakit menular; 3. Memberikan penyuluhan bagi tahanan/narapidana dan anak tentang Perilaku Hidup, Bersih dan Sehat (PHBS); 4. Agar masing-masing UPT melaporkan data Narapidana/Tahanan yang memiliki penyakit menular kepada Divisi Pemasarakatan.
	<p>Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan/ narapidana wanita, sejak mulai tahanan / narapidana tersebut masuk pada Lapas/Rutan dengan melaksanakan tes urine kehamilan; 2. Memberikan layanan kesehatan dan perlakuan kepada tahanan/ narapidana wanita yang berstatus hamil dan menyusui; 3. Tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga dari tahanan/ narapidana yang berstatus hamil dan menyusui; 4. Melaporkan hasil/ perkembangan dari tahanan/ narapidana

		yang berstatus hamil dan menyusui.
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dan dapat tertangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kejiwaan tahanan/ narapidana sehingga diperolehnya data tahanan/ narapidana yang mengalami gangguan mental; 2. Melaksanakan layanan kesehatan / perlakuan terhadap tahanan/ narapidana yang mengidap gangguan kejiwaan; 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal layanan kesehatan jiwa; 4. Melaporkan hasil perkembangan keadaan bagi tahanan/ narapidana yang mengalami gangguan mental.
	Persentase Tahanan / Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Tahanan/ Narapidana yang masuk dalam kategori lansia di masing-masing Lapas dan Rutan; 2. Memberikan layanan kesehatan bagi Tahanan/ Narapidana lansia; 3. Memberikan kegiatan-kegiatan khusus lansia (Keterampilan, Olah Raga) guna meningkatkan produktifitas serta semangat bagi tahanan/ narapidana lansia.
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata tahanan/

	<p>berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>narapidana yang berkebutuhan khusus;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan sarpras bagi penyandang Disabilitas; 3. Melaporkan data tahanan / narapidana Disabilitas pada Lapas/ Rutan kepada Divisi Pemasyarakatan.
	<p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan skrining pada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB; 2. Memberikan layanan kesehatan khusus (Pengobatan TB berupa OAT dan ARV) kepada Tahanan / Narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB serta diawasi oleh petugas PMO; 3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait layanan TB HIV-AIDS sehingga Tahanan/ Narapidana yang mengidap TB, HIV-AIDS mendapatkan layanan kesehatan/ pengobatan apabila Tahanan/ Narapidana tersebut bebas; 4. Memberikan penyuluhan kesehatan terkait PHBS kepada seluruh Tahanan/

		<p>Narapidana guna meneka penyebaran penyakit menular;</p> <p>5. Melaporkan hasil/ data pelaksanaan layanan Tahanan/ Narapidana TB, HIV-AIDS kepada Divisi Pemasarakatan secara berkala.</p>
	<p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Tahanan/ Narapidana yang dikategorikan sebagai pemakai dan pecandu Narkotika pada masing- masing Lapas dan Rutan; 2. Melaksanakan skrining test bagi Tahanan/ Narapidana pecandu dan pemakai Narkotika sehingga diperoleh klasifikasi Tahanan/ Narapidana kategori ringan, sedang dan berat; 3. Melaksanakan koordinasi pihak- pihak terkait pelaksanaan layanan rehabilitas; 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait layanan Rehabilitas pada masing- masing Lapas/ Rutan yang telah ditentukan.
<p>Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Narapidana yang akan melaksanakan Assesment pada masing- masing Lapas/ Rutan; 2. Melaksanakan koordinasi dan

		<p>kerjasama dengan pihak yang terkait mengenai penilaian kepribadian;</p> <p>3. Melaksanakan assessment oleh PK Bapas dalam penilaian kepada Narapidana tertentu pada Lapas dan Rutan;</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian kepada Divisi Pemasarakatan.</p>
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	<p>1. Mendata narapidana yang akan mendapatkan hak remisi pada setiap waktu pelaksanaan pemberian remisi (Remisi Hari Raya, Khusus dan Umum);</p> <p>2. Melaksanakan Koordinasi dengan lapas dan rutan sehingga apabila terjadi permasalahan pemberian remisi, dapat segera diselesaikan;</p> <p>3. Agar setiap UPT Lapas/ Rutan dan LPKA memberikan data rekapitulasi Narapidana yang akan mendapatkan Remisi secara valid.</p>
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	<p>1. Mendata Narapidana yang akan memperoleh hak integrasi pada masing-masing Lapas dan Rutan;</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan Lapas/ Rutan sehingga apabila terjadi permasalahan terkait hak integrasi;</p>

		<p>3. Masing-masing Lapas/ Rutan dan LPKA melaporkan data Narapidana yang memperoleh Hak Integrasi secara berkala.</p>
	<p>Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</p>	<p>1. Mendata/ mengklasifikasikan Narapidana pada Lapas/ Rutan dan LPKA sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir dari Narapidana tersebut;</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak pengajar/ pendidik (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dll) untuk dapat melaksanakan kegiatan hak pendidikan kepada Narapidana;</p> <p>3. Masing-masing Lapas/ Rutan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan hak pendidikan kepada Narapidana di Lapas/Rutan dan LPKA.</p>
	<p>Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p>	<p>1. Mendata/ mengklasifikasikan Narapidana yang dikategorikan sebagai Narapidana beresiko tinggi oleh PK Bapas;</p> <p>2. Melaksanakan penempatan Narapidana sesuai dengan kategori Narapidana tersebut guna mempermudah pelaksanaan pembinaan Narapidana tersebut;</p>

		<p>3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kedisiplinan guna memberikan penyuluhan keagamaan, mental dan kepribadian;</p> <p>4. Masing-masing Lapas dan Rutan melaporkan hasil pembinaan Narapidana resiko tinggi sehingga dapat di evaluasi pelaksanaannya saat Narapidana tersebut bebas (Residivis).</p>
	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	<p>1. Mendata dan mengklasifikasikan Narapidana masing-masing Lapas / Rutan dan LPKA sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana tersebut;</p> <p>2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait, guna mendukung pelaksanaan kegiatan kerja Narapidana;</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Rutan dalam pelaksanaan bimbingan kerja.</p>
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Membuat sarana prasarana terkait pengaduan masyarakat guna memudahkan masyarakat apabila ingin melakukan pengaduan.
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	1. Melaksanakan deteksi dini pada masing-masing UPT;

		2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait, guna mencegah gangguan kamtib.
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Tahanan/ Narapidana dan anak didik; 2. Penegakan disiplin bagi Tahanan/ Narapidana yang melakukan pelanggaran gangguan kamtib sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Melakukan pendekatan psikologis terhadap Tahanan / Narapidana pasca terjadinya gangguan kamtib.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat				
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat				Kepala Rutan Pangkajene
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat				
	01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat		90 Persentase		
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Pangkep		6.567.134.000	
SK	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerja Sama Masyarakat di Wilayah Sesuai Standar				
	01 Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar		100 Persentase		
	02 Persentase data Masyarakat di SDP sesuai standar		90 Persentase		
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di Wilayah Sesuai Standar			2.609.313.000	Kasubsidi Pelayanan Tahanan

	01 Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		90 Persentase		
SK14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar			21.360.000	Kasubsidi Pelayanan Tahanan
	01 Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		90 Persentase		
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker			3.929.411.000	Kasubsidi Pengelolaan
	01 Jumlah layanan internal perkantoran		1 Layanan		
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat				
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan				Kepala Rutan Pangkajene

SP08-03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan				
	01 Menurunnya persentase residivis		1 Persentase		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Pangkep			
SK2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar			7.050.000	Kepala KP. Rutan
	01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90 Persentase		
TOTAL				6.567.134.000	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Daerah									Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	95%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus		75%	80%	85%	90%					

	(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar										
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah									Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala KP. Rutan
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/		75%	80%	85%	90%					

	Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib										
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
6231- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah									Kasubi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE											

BAB V

PENUTUP

Penyusunan rencana strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berpedoman pada Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020. Penyusunan rencana strategis juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Namun demikian, renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan untuk :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemsarakatan serta membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/ WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/ Rutan; dan
7. Mewujudkan ASN kementerian Hukum dan Ham yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintah terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pangkajene



Ashari
NIP. 197805292000121001